

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TERHADAP

#### HARTA WARISAN ORANG MURTAD DALAM KEWARISAN ISLAM

##### A. Warisan

##### 1. Pengertian Harta Warisan

Kata warisan atau kewarisan sudah sangat populer dalam bahasa Indonesia. Kata ini diambil dari kata bahasa Arab وراث- يرث- ارثا yang artinya mewarisi.<sup>81</sup> Mawaris bentuk jamak dari kata مِيرَاثٌ (*miiraats*) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya<sup>82</sup>. Dapat juga diartikan dengan menggantikan kedudukan. Pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.<sup>83</sup> Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah an-Naml (27) ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ ۗ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ۗ عَلِمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيْرِ ۗ وَاۡوَتَيْنَا مِّنۡ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضۡلُ الْمُبِيۡنُ ﴿١٦﴾

<sup>81</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h.1655

<sup>82</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7

<sup>83</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. Ke-2, h. 27

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud<sup>84</sup> dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". (QS An-Naml 27: 16)<sup>85</sup>

Penamaan hukum kewarisan Islam ditemui beberapa istilah seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh* dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Ilmu *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya *taqdir* (ketentuan), dalam istilah syara' *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraid. Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada objek yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata *mawaris* merupakan bentuk plural dari kata *miiraats* yang berarti *mauruts* atau harta yang diwarisi. Dengan demikian arti kata *warits* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menerima harta warisan itu, karena kata *wariits* artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*. Moh. Muhibbin menjelaskan dalam bukunya, salah satu cara untuk menjaga kemaslahatan manusia dan hubungan antara manusia dengan manusia ialah dengan di turunkannya oleh Allah aturan tentang harta warisan yaitu suatu kepemilikan harta yang timbul akibat dari adanya kematian.<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 378

<sup>86</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi yang telah disampaikan diatas penulis menyimpulkan bahwa, waris atau *faraidh* adalah hukum yang membahas tentang harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup karena adanya hubungan yang menyebabkan timbulnya kewarisan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik pewaris itu rela menerimanya atau tidak.

Praktik hukum *faraidh* di negara-negara berpenduduk non Muslim minoritas maupun mayoritas, dalam kehidupan sehari-hari memang banyak umat Islam yang tetap setia menjalankan hukum *faraidh* sebagaimana mestinya, dalam artian 2:1. Pengertian *faraidh* dalam lapangan hukum perdata non-Muslim, hukum waris didefinisikan dengan kumpulan peraturan. Hukum ini mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dunia dan akibat pemindahan ini bagi rang-orang yang memeperolehya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.<sup>87</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan dalam pasal 171 bahwa : “ hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) cet ke-1, h. 107

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku III Bab Kewarisan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Landasan Hukum Kewarisan Dalam Islam

Hukum yang paling rinci dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah hukum waris. Ketentuan waris ini jelas sekali termaktub dalam syari'at Allah SWT, sehingga umat Islam harus melaksanakan syariat waris tersebut. Bahkan di akhir ayat tentang ketentuan waris, Allah mengancam orang-orang yang tidak mentaati ketentuan pembagian waris dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya.<sup>89</sup> Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:

### 1) Ayat-ayat Al-Qur'an:

#### a. Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>90</sup> (QS An-Nisa' 4: 7)

Ayat ini, menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewarisi dan selanjutnya baik laki-laki maupun perempuan

<sup>89</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) Cet ke-2, h. 9

<sup>90</sup> Kementrian Agama RI, *Loc. It.*, h. 78



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh warisan dari kedua ibu bapaknya dan kaum dan kaum kerabatnya.<sup>91</sup>

## b. Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat<sup>92</sup> anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)<sup>93</sup> dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”<sup>94</sup>

## c. Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi

<sup>91</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. Ke-2, h. 32

<sup>92</sup> Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

<sup>93</sup> Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

<sup>94</sup> Kementerian Agama RI, *Loc. It.*, h. 78

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>95</sup>

## d. Q.S an-Nisa’ (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu

<sup>95</sup> Kementerian Agama RI, *Ibid.*, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).<sup>96</sup> (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>97</sup>

Ayat ini menjelaskan adanya hubungan kewarisan disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Kata *walad* menunjukkan sebab terjadinya peralihan harta yang dipengaruhi oleh hubungan darah antara ayah, ibu, dan anak. Kemudian ketentuan untuk memberikan hak masing-masing ahli waris laki-laki ataupun perempuan yang mendapatkan hak tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang diatur oleh Allah. Penggunaan kata *zakar* pada ayat diatas bukan *rajulun* berarti untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan harta warisan. Penetapan laki-laki menerima hak yang lebih besar dari perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah.<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

<sup>97</sup> Kementrian Agama RI, *Loc. It.*, h. 79

<sup>98</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby, 1974), Cet Ke-2, h. 345

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas juga menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris, menurut al-maraghi bagian yang telah ditetapkan kepada para ahli waris harus mengambilnya sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ini menerangkan secara umum bahwa orang yang mempunyai hubungan darah menjadi sebab terjadinya hubungan kewarisan dalam agama Islam.

## 2) Hadits-hadits Nabi SAW:

## a. Hadits dari Ibnu Abbas ra.

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
 الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (روه  
 البخاري)<sup>99</sup>

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW, berkata ia: berikanlah *faraidh* (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

Hadis ini menjelaskan adanya ahli waris ashabah. Yaitu ahli waris yang mendapatka sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris *zul furudh*.

Ahli waris ashabah itu adalah dari kalangan kerabat laki-laki yang terdekat.

## 3) Asas – Asas Kewarisan

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri.

Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2006), hadis no.6235



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Asas *Ijbari*

Secara etimologi kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsori*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (selama hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya dengan si pewaris). Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu; dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.<sup>101</sup>

## b. Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan. Pemahaman asas ini bisa kita jumpai dalam Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 7 dan ayat 11. Kewarisan asas *bilateral* ini juga berlaku bagi garis hukum kesamping.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.

<sup>101</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet Ke-2, h. 39

<sup>102</sup> Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2014 ), h. 35

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Asas Individual

Individual seperti namanya, berarti warisan yang didapatkan dari si pewaris dapat dimiliki secara perorangan bukan dimiliki secara bersama. Setiap ahli waris berhak atas bagiannya tanpa terikat kepada ahli waris lain, lain halnya dengan ahli waris yang belum cakap untuk mengelola harta warisan, maka harta warisan berada dalam pengampuan walinya, dan harta tersebut dilarang untuk mencampurkannya dengan harta si wali sampai anak tumbuh dewasa dan mampu mengelola harta dengan sendirinya.<sup>103</sup>

## d. Asas Keadilan

Secara filosofis, keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara prinsip dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hal kewarisan. Artinya bahwa laki-laki mendapat hak kewarisan sama halnya dengan perempuan. Pada posisi yang sama, usia tidak menjadi faktor pembeda di antara ahli waris, walaupun anak-anak dan orang dewasa berbeda tingkat kebutuhannya namun, peninjuannya bukan hanya saat warisan dibagikan melainkan untuk jangka panjang dan untuk selamanya.

## e. Asas semata-mata akibat kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain,

---

<sup>103</sup> *Ibid h. 37*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih hidup. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *absintestato* dan secara *testamen*.

#### 4. Rukun dan Syarat Kewarisan

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.<sup>104</sup>

- a. *Al-muwarrits*, adalah orang yang meninggal dunia atau mati yang mewariskan hartanya.
- b. *Al-warits*, adalah orang yang masih hidup atau anak yang masih berada dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, walaupun dalam kasus tertentu akan terhalang.<sup>105</sup>
- c. *Al-mauruts*, adalah harta benda yang menjadi warisan, yang sebagian ulama menyebutnya dengan *miraats* atau *irts* juga dapat disebut dengan *tirkah*<sup>106</sup>.

Sistem hukum kewarisan pada persoalan terhadap ahli waris untuk berhak menerima warisan ditetapkan beberapa syarat. Syarat kewarisan tersebut ada tiga<sup>107</sup>, yaitu:

<sup>104</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet Ke-1, h. 346

<sup>105</sup> Lihat pada pembahasan penghalang kewarisan

<sup>106</sup> Pengertian *tirkah* dalam ilmu *faraidh* sangat luas, tetapi para ahli fikih tidak sependapat dalam mengartikannya. Tetapi perdebatan ini tidak terlalu penting dalam pembahasan ini karena yang lebih penting adalah memberikan batasan tentang pengertian harta peninggalan dan harta perkawinan.

<sup>107</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 152

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pewaris (*al-muwarrits*), yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Untuk dapatnya harta tersebut diwarisi, pewaris itu disyaratkan betul-betul telah jelas kematiannya, baik dalam arti *hakiki* maupun secara *hukmi*<sup>108</sup>.
- b. Adanya harta warisan (*al-mauruts*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat, yaitu; harta tersebut adalah milik pewaris secara sempurna, harta tersebut telah murni dan terlepas dari tesangkutnya hak orang lain di dalamnya, dan telah terlaksanakannya wasiat pewaris semasa hidupnya.<sup>109</sup>
- c. Ahli waris (*al-warits*), yaitu orang-orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu disyaratkan dia telah dan masih hidupsaat terjadinya kematian pewaris.

#### 5. Sebab Terjadinya Kewarisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan, yaitu:<sup>110</sup>

- a) *Al-Qarabah*, hubungan kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), atau yang lebih sering disebut dengan hubungan darah, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya

<sup>108</sup> Kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid* h. 154

<sup>110</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), Cet Ke-2 h. 109



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Al-Musaharah* (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia.<sup>111</sup> Sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang *batil* atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

c) *Al-Wala'* (memerdekakan hamba sahaya)

Adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Hubungan di sini hanyalah hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan hamba berhak menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang telah dimerdekakannya; karena orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Tetapi hamba sahaya yang dimerdekakan tidak berhak mewarisi dari orang yang telah memerdekakannya.<sup>112</sup>

Menurut hemat saya hal ini bisa berlaku karena mengingat orang yang telah memerdekakan seorang budak itu sangatlah tinggi jasa dan kedermawanannya, karena dia telah mengembalikan seseorang yang telah kehilangan jati diri dan haknya sendiri terhadap dirinya kembali menjadi manusia normal dan berharga diri. Jadi sudah sepatutnya dia diberikan

<sup>111</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), Cet Ke- 3 h. 400

<sup>112</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 150

kenikmatan berupa hak mewarisi dari seseorang yang telah ia selamatkan jati dirinya dan kehidupannya.

## 2. Penghalang Kewarisan

Halangan menerima warisan (*mawani' al-irts*) pada dasarnya ialah mereka yang terlarang untuk menerima warisan walaupun mereka termasuk ahli waris karena adanya sebab “Status” diri seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi.<sup>113</sup> Permasalahannya disini adalah bahwa seseorang yang pada asalnya bisa memperoleh hak warisan dari si pewaris namun hak tersebut menjadi gugur karena adanya beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak tersebut.

Penghalang kewarisan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas karena hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai apa dan bagaimana penghalang kewarisan tersebut. Karena titik permasalahannya adalah sebab tertentu yang menjadikan seseorang tidak lagi memiliki hak terhadap sesuatu yang awalnya dia berhak atas harta peninggalan pewaris.

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan yakni budak, membunuh dan perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat mengenai penghalang-penghalang yang lain. Hanafiyyah menyebutkan empat penghalang warisan yang populer yakni budak, membunuh, perbedaan agama dan perbedaan negara.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet Ke-1 h. 29

<sup>114</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet Ke-1, h. 351

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan, halangan untuk menerima warisan *mawani' al-irts* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak seseorang untuk memperoleh harta warisan dari pewaris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

## a) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Pembunuhan merupakan salah satu kategori dosa besar berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' (17) ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan<sup>115</sup> kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”<sup>116</sup> (QS Al-Isra' 17: 33)

<sup>115</sup> Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. *Qishaash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishaash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggungkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

<sup>116</sup> Kementerian Agama RI, *Loc. It.*, h. 285

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan tersebut telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ رُمِحِ ابْنُ نَاصِبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ  
 حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَنَّهُ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ( رواه ابن ماجه )<sup>117</sup>

Artinya: “Muhammad bin Ruhmin bercerita kepada kami. Anak laki-laki Al-Laith bin Said dari Ishak bin Abi Parwah, dari Ibnu Sihab, dari Humaid bin Abdirrahman bin Auf, diterima dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW berkata “orang yang membunuh tidak dapat mewarisi” .

Pada dasarnya pembunuhan itu merupakan suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan sesuatu yang membuat pelakunya berdosa.<sup>118</sup>

Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam.

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Termasuk dalam kategori pembunuhan ini antara lain; pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang, pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati, dan pembunuhan dalam membela jiwa, harta, dan kehormatan.

<sup>117</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt), Juz 2, Cet Ke-2, h. 113

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet Ke-4, h.195



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejahatan. pembunuhan secara tidak hak ini terbagi kepada beberapa tingkat<sup>119</sup> yaitu, pembunuhan sengaja dan terencana, pembunuhan tersalah, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah.

## b) Perbudakan

Perbudakan mendapat tempat dalam pembahasan hukum Islam. Budak menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Di dalam Al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah an-Nahl 16 ayat 75:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi

<sup>119</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS An-Nahl [16]: 75)<sup>120</sup>

Penafsiran ayat ini dapat kita lihat dalam Tafsir Al-Qur'an. *Pertama*, budak yang (dimiliki orang): yaitu orang yang tidak merdeka, tidak memiliki dirinya sendiri juga tidak bisa memiliki hak kepemilikan harta maupun dunia sedikitpun. *Kedua*, orang yang merdeka lagi mempunyai kekayaan, orang ini dermawan, suka berbuat baik, menyumbang secara sembunyi-sembunyi dan terang terangan. Apakah dua orang ini sama? Tidak sama, padahal keduanya adalah makhluk yang tidak menutup kemungkinan terjadinya sifat persamaan antara keduanya. Apabila kedua objek ini saja tidak sama, lalu bagaimana bila seseorang makhluk yang dimiliki, yang tidak mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemampuan, bahkan makhluk itu sangat membutuhkan (pertolongan dari pihak lain) dari segala aspek.<sup>121</sup>

Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi, pertama; budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang yang bukan anggota keluarga tuannya. Kedua; budak itu juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya, karena dianggap tidak mempunyai sesuatu, maka kepemilikannya

<sup>120</sup> Kementrian Agama RI, *Loc. It.*, h. 275

<sup>121</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Muhammad Iqbal dkk (Jakarta: Darul Haq, 2015 M/1436 H) Cet Ke-4 h. 204

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap tidak sempurna. Kemudian kepemilikan tersebut beralih kepada tuannya akibat sirnanya kepemilikan yang ada pada budak.<sup>122</sup>

Allah sebenarnya tidak melihat kepada siapa dan apa status kita di dunia, karena di sisi Allah yang diukur dan ditinggikan derajatnya adalah dari ketaqwaan, semua kita sama. Yaitu hamba-Nya Allah. Namun hal ini tidak bisa berlaku pada kepengurusan harta warisan walaupun kewarisan merupakan suatu syari'at yang secara langsung diatur ketentuannya oleh Allah SWT.

## 3) Perbedaan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarrits* salah satunya beragama Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, *muwarritsnya* beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang yang meninggal dunia yang beragama Buddha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lainnya bermazhab Syi'ah.<sup>123</sup>

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari sebagai berikut:

<sup>122</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. Ke-2, h. 70

<sup>123</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Cet Ke-5, h. 35

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جَارِيحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَسْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)<sup>124</sup>

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu ‘Asim dari Ibnu Jarrah dari Ibnu Shihab dari Ali bin Husain dari Umar bin Utsman dari Asamah bin Zaid semoga Allah meridhai keduanya: sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Seorang Muslim tidak menerima warisan dari yang bukan Muslim dan yang bukan Muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim”. (HR. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa orang Islam tidak mewarisi dari orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi dari seorang kerabatnya yang meninggal dunia yang beragama Islam. Yang menjadi ukuran apakah ahli waris dan *muwarrits* berbeda agama atau tidak adalah pada saat *muwarrits* meninggal dunia, karena pada saat itulah hak kewarisan mulai berlaku. Dan jika salah seorang, baik pewaris maupun ahli warisnya pada saat meninggal dunia telah pindah agama atau belum memeluk agama Islam maka tidak berlaku hukum kewarisan antara mereka. Ini adalah pendapat yang unggul, sebab *walayah* (melindungi yang lain) menjadi terputus antara orang Muslim dan orang kafir.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Abu Abdillah al-bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2006), Hadis no. 6764

<sup>125</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet Ke-1, Jilid 10 h. 358



## B. Orang yang Murtad

### 1. Pengertian Murtad

*Al-riddah*<sup>126</sup> adalah bentuk *mashdar* dari kata *رَدَّ - يَرُدُّ* yang secara etimologi berarti *صَرَفَهُ، أَرْجَعَهُ* yang artinya *memalingkannya, mengembalikannya*.<sup>127</sup> Secara bahasa artinya adalah meninggalkan sesuatu menuju kepada sesuatu yang lain. Disamping itu, kata ini juga mempunyai arti *الرُّجُوعُ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ* kembali kepada kekafiran sesudah beragama Islam. Sementara itu, Al-Raghib Al-Isfahani mengartikan kata *al-riddah* dengan cara membandingkannya dengan kata *al-irtidad*.<sup>128</sup>

الرُّجُوعُ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ لَكِنَّ الدَّهَّ تَخْتَصُّ بِالْكَفْرِ وَالْإِيَّاءِ زَيْدَادُ يَسْتَعْمَلُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ

Artinya : Kembali ke sebuah jalan yang pernah dilauinya ketika ia datang, tetapi kata *al-riddah* secara spesifik dipakai untuk kembali (ke agama lama) akibat kekufuran. Sementara itu, kata *al-irtidad* dapat dimaksudkan dalam arti kembali kepada agama lama atau dalam arti yang lain.

Tindakan *riddah* merupakan kekafiran yang paling berat hukumnya serta meruntuhkan dan menghapus amal-amal yang pernah dilakukan jika kemurtadan itu terus berlansung sampai mati menurut ulama Syafi'iyah, sedangkan menurut ulama Malikiyah sejak kemurtadan itu terjadi. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam menuju kekufuran. Allah SWT berfirman:

<sup>126</sup> Istilah *murtad* lebih populer di masyarakat apabila dibandingkn dengan istilah *riddah* yang banyak dipakai dalam kitab fiqh. Istilah *riddah* sepadan dengan istilah *munafiq* yang juga lebih populer daripada istilah *nifaq*. Secara gramatikal kata *murtad* sama dengan kaata *munafiq*. Keduanya berbentuk *ism fa'il*, sedangkan kata *riddah* sama dengan kata *nifaq* dan sama-sama berbentuk *mashdar*. Kata *رَدَّ - يَرُدُّ* artinya kembali dan kata *نَفَقَ - يُنَافِقُ* artinya berpura-pura.

<sup>127</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), h. 142

<sup>128</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) Cet Ke-1, h.76

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 217)<sup>129</sup>

Secara syara’, *riddah* adalah keluar meninggalkan Islam dan beralih kepada kekafiran, baik itu dilakukan dengan niat, dengan melakukan suatu perbuatan yang menjadikannya kafir, ataupun dengan perkataan, baik apakah perkataan itu diucapkan sebagai bentuk pencemoohan dan memperolok, kedurhakaan atau keyakinan.<sup>130</sup>

Orang murtad adalah orang mukallaf yang keluar dari Islam atas kemauan sendiri, baik dengan menyatakan kafir secara jelas, atau dengan suatu perbuatan yang menunjukkan kekafiran, atau dengan suatu perbuatan yang mengandung kekafiran. Contoh perbuatan yang menjadikan pelakunya kafir adalah, melemparkan mushaf atau kitab hadis keatas kotoran dengan sengaja dengan maksud mencaci, bersujud dan menyembah kepada patung, pohon atau matahari.<sup>131</sup> Kesimpulannya, *riddah* memiliki tiga sebab sentral, yaitu:

- 1) Mengingkari suatu hukum yang telah menjadi ijma’ dalam Islam, seperti mengingkari wajibnya sholat, puasa, zakat, dan haji, mengingkari

<sup>129</sup> Kementrian Agama RI, *Loc. It.*, h. 78

<sup>130</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet Ke-1, Jilid 7 h. 510

<sup>131</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengharaman minuman keras dan riba, mengingkari jika Al-Qur'an adalah firman Allah SWT.

- 2) Melakukan suatu perbuatan orang-orang kafir, baik berupa ucapan dan tutur kata, bersujud kepada patung dan mengikuti tradisi hari raya orang-orang kafir.
- 3) Keterlepasan dari Islam dengan menghujat Tuhan, seorang nabi, menghujat agama, memperbolehkan keterlanjangan perempuan dan melarang hijab.<sup>132</sup>

## 2. Syarat Sah Kemurtadan

Ulama sepakat bahwa suatu kemurtadan bisa dinyatakan sah apabila memenuhi dua syarat<sup>133</sup>, yaitu:

### a. Berakal

Orang gila dan anak kecil yang belum berakal (belum *mumayyiz*) tidak bisa dikatakan telah murtad. Karena berakal adalah termasuk salah satu syarat *al-ahliyah* (kelayakan, kepatutan dan masalah aqidah dan yang lainnya).

Adapun orang mabuk yang hilang akalnya, maka kemurtadannya dianggap tidak sah menurut ulama Malikiyah sebagai bentuk *al-istihsaan*. Karena masalahnya disini adalah terkait dengan keyakinan dan niat, sedangkan orang yang sedang dalam kondisi mabuk, kondisi dan niatnya tidak sah, sehingga ia serupa dengan orang *maatuh* (idiot).

<sup>132</sup> *Ibid* h. 511

<sup>133</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet Ke-1, Jilid 7 h. 511

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baligh menurut Imam Abu Hanifah, ulama Malikiyah, dan ulama Hanabilah, bukan termasuk syarat sahnya kemurtadan. Sehingga oleh karena itu, kemurtadan anak kecil dianggap sah. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, ia tidak dihukum bunuh dan tidak dipukul akan tetapi ia dipaksa untuk masuk Islam pada saat dirinya baligh,<sup>134</sup> dipenjara dan dihukum cambuk.<sup>135</sup>

## 1) Atas kemauan dan keinginan sendiri

Oleh karena itu kemurtadan orang yang dipaksa adalah tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, selama hatinya masih tetap tenang dan kokoh pada keimanan, maka ia tidak bisa dianggap sebagai orang murtad.

### 3. Hukum-Hukum Orang Murtad

#### a. Hukuman bunuh bagi orang murtad

Orang murtad tidak dibunuh kecuali jika ia adalah orang baligh, berakal dan tidak bertobat dari kemurtadannya itu tertetapan dan terbukti dengan pengakuan atau kesaksian. Para ulama telah sepakat tentang diwajibkannya membunuh orang yang murtad. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Mu'adz, Abu Musa dan Ibnu Abbas, Khalid dan lainnya, dan tidak seorangpun yang mengingkarinya.<sup>136</sup> Baik dia laki-laki maupun wanita.

<sup>134</sup> Hal ini sama seperti anak kecil yang dihukumi sebagai orang Muslim mengikuti kedua orang tuanya, kemudian ia mencapai usia akil baligh sebagai orang kafir, namun setelah baligh itu tidak didengar dari dirinya suatu pernyataan kemurtadan, maka hal ini ia dipaksa untuk Islam dan ia tidak dihukum bunuh. Apabila ia telah dinyatakan Islam setelah baligh, kemudian ia murtad, maka ia baru bisa dihukum bunuh.

<sup>135</sup> *ibid*

<sup>136</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni* alih bahasa oleh Muhyiddin Mas Rida dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) Cet KE-1 Jilid 13, h. 1



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun seorang yang murtad tidak dibunuh hingga diminta untuk bertobat sebanyak tiga kali. Sedangkan perintah untuk membunuhnya, maka yang dimaksud adalah setelah diminta untuk bertobat.<sup>137</sup>

b. Hukum harta kekayaan orang murtad

Sudah tidak diperselisihkan lagi, bahwa apabila orang murtad kembali masuk Islam, harta bendanya tetap menjadi miliknya berdasarkan kepemilikan sebelumnya. Jika dia meninggal atau dibunuh dalam keadaan murtad, maka jelas hilangnya hak kepemilikan hartanya ketika dia murtad.<sup>138</sup>

c. Hukum warisan orang murtad

Apabila ada orang murtad meninggal dunia atau dibunuh, pertamanya yang dilakukan adalah melunasi utang-utangnya, tanggungan denda kejahatannya, nafkah isteri dan kerabatnya. Karena semua itu adalah hak-hak tidak boleh dilalaikan. Sedangkan sisa hartanya yang ada, Fuqaha berbeda pendapat mengenai status harta tersebut. Pendapat yang pertama, statusnya adalah sebagai harta *fa'i* bagi kaum Muslimin dan dimasukkan kedalam Baitul Mal. Dan yang kedua, apabila orang murtad meninggal dunia atau dibunuh atau bergabung dengan *daarul harb*<sup>139</sup> sementara ia meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang terdapat di kawasan *daarul*

<sup>137</sup> *Ibid* h. 7

<sup>138</sup> *Ibid* h. 17

<sup>139</sup> Kaum kafir yang memusuhi dan memerangi Islam

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Islam* maka harta kekayaan yang ia dapatkan ketika ia masih Islam berpindah kepada ahli warisnya.<sup>140</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Tentang Status Harta Orang Murtad

Kalangan ahli fiqh sependapat bahwa orang murtad tidak bisa mewariskan hartanya kepada salah seorang keluarganya yang muslim karena putusya hubungan mereka dengan adanya kemurtadan. Namun mereka berselisih pendapat mengenai nasib harta orang murtad yang dihukum mati atau meninggal dalam keadaan murtad dalam empat pendapat:<sup>141</sup>

- a) Hartanya otomatis menjadi harta fa'i bagi baitul Mal dan menjadi milik kaum Muslimin. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad.
- b) Semua hartanya diberikan kepada para ahli warisnya yang Muslim, baik yang dihasilkan sebelum ia murtad (semasa masih Muslim) atau setelah ia murtad. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, dua orang yang menjadi murid Imam Abu Hanifah.
- c) Harta orang murtad yang diperoleh sebelum kemurtadannya diberikan kepada ahli warisnya yang masih Muslim. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ishaq.
- d) Hartanya menjadi warisan bagi ahli warisnya yang mengikuti agama baru yang dianut orang yang murtad tersebut. Jika tidak ada, maka harta tersebut menjadi *fa'i*. Pendapat ini dipakai oleh Daud Azh-Zhahiri, riwayat dari Alqamah dan Sa'id bin Abi Arubah.

<sup>140</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet Ke-1, Jilid 7 h. 519

<sup>141</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, alih bahasa oleh Khairul Amri Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet Ke-1, h. 288

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mazhab Imamiyah mensyaratkan bahwa kebolehan saling waris mewarisi antar mereka itu sepanjang tidak ada diantara mereka pewaris yang Muslim. Kalau terdapat seorang pewaris yang Muslim, sekalipun mempunyai ikatan kekerabatan yang jauh, dia dapat menghalangi kerabat lain untuk memperoleh warisan, sekalipun yang disebut terkemudian ini memiliki ikatan kekerabatan yang lebih dekat.

### 5. Konsep Muqaranah dalam Perbandingan Mazhab

Perbandingan mazhab merupakan ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqoha' (mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menenukan pendapat yang paling kuat dalilnya.

Muqaranah berasal dari kata *qarana* yang artinya membandingkan, dan kata muqaranah sendiri menunjukkan hal yang berarti membandingkan dua perkara atau lebih. Adapun mazhab yang berarti aliran atau paham yang dianut. Yang dimaksud disini adalah mazhab-mazhab hukum dalam Islam.<sup>142</sup>

Ruang lingkup pembahasan perbandingan mazhab ialah:

- a) Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar oleh para mujtahid, baik dari al-Qur'ann, hadis, maupun dalil hukum lainnya
- b) Metode atau cara yang ditempuh dalam berijtihad dan cara beristinbath dari sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum

<sup>142</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Griya Media Pratama, 1999) h.7

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Latar belakang para mujtahid, latar belakang munculnya suatu mazhab dan perbedaan yang muncul ditengah mazhab yang ada
- d) Pola pemikiran imam mazhab
- e) Kondisi sosiologi serta hukum yang berlaku ditempat atau lingkungan imam tersebut tinggal.

Analisis perbedaan pendapat dalam tulisan ini mengarah pada *ijtihad tathbiqi*.<sup>143</sup> Usaha untuk menemukan kejelasan sebagai pegangan dikemudian hari bagi para pengikut seorang imam mujtahid dengan memilih memilih mana yang terkuat diantara pendapat yang berkembang diantara berbagai pendapat ulama mujtahid untuk diikuti dan dijalankan.<sup>144</sup>

Sedangkan metode *istinbath* dalam perspektif Ushul Fiqh, setidaknya memiliki tiga metode ijtihad yakni; *bayani*<sup>145</sup> (linguistik), *istislahi*<sup>146</sup> (teleologis).

<sup>143</sup> Ijtihad *tathbiqi* yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian masalah hukum yang muncul kemudian tersebut ditetapkan hukumnya dengan menggabungkannya kepada hukum yang telah diterapkan imam terdahulu. Dalam hal ini memang tampak ada upaya penerapan daya ijtihad, namun tidak menghasilkan hukum yang baru atau orisinal serta tidak menggunakan dalil muhkam sebagai bahan rujukan, tetapi hanya merujuk kepada hukum-hukum yang telah ditemukan mujtahid terdahulu. Lihat; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), Jilid II, h. 285

<sup>144</sup> *Ibid*, h. 286

<sup>145</sup> Ijtihad *bayani* adalah upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan. Didalam pola ini, dibahas antara lain, makna kata (jelas tidak jelasnya, luas sempitnya cakupannya). Arti-arti perintah (*al-amr*), dan arti-arti larangan (*an-nahi*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif dan seterusnya, cakupan makna yaitu: universal (*'am*), particular (*khas*) dan ambiguitas (*musytarak*); hubungan atau keterkaitan antara kata atau kalimat dengan kalimat; kalau satu persoalan dibicarakan dalam dua ayat Al-Qur'an dibicarakan atau antara Al-Qur'an dan hadis tau dalam dua hadis, serta mempunyai segi-segi yang tidak sama, maka perlu peraturan tentang mana yang perlu dijelaskan dan mana yang tidak perlu, serta mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan (*takhsis, taqyid dan tabyin*); serta teknik-teknik mengartikan suatu susunan kalimat atau rangkain-rangkain kalimat. Lihat Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 366. Lihat juga: Amir Syarifuddin, *Ibid*.

<sup>146</sup> Ijtihad *istislahi* adalah pola yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil atau ayat-ayat menyentuh mengenai tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain dan lain sebagainya. Pola ini digunakan apabila masalah yang diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada ayat Al-Qur'an tertentu secara khusus. Metode yang masuk dalam pola ini adalah *masalih al-mursalah, sad-azzara'i, urf* dan *istishab*.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ta'li'l*<sup>147</sup> (qiyasi). *Qiyās*<sup>148</sup> tidak akan terbentuk kecuali didukung oleh empat rukun, yaitu *al-aşl*<sup>149</sup>, *al-far'u*,<sup>150</sup> *hukm al-aşl*<sup>151</sup> dan '*illat*<sup>152</sup>. Ketiganya dengan berbagai modifikasi merupakan pilar umum yang dipergunakan dalam menemukan hukum.



<sup>147</sup> *Ijtihad ta'li'l* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi (*illat*) suatu ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Setiap hukum atau ketentuan yang ditetapkan mempunyai *illat* apa yang ia laksanakan langsung disebutkan atau tidak (tersembunyi). Kebanyakan '*illat* yang tersembunyi adalah pada ketetapan ibadah *mahdah* (murni). Para ulama telah merumuskan *tasyri'* '*illat qiyasi*', '*illat istishani*'. Lihat Mardani, *Ibid*. Lihat juga: Amir Syarifuddin, *Ibid*, h. 287

<sup>148</sup> *Qiyās* ialah *مُسَاوَةٌ فَرْعٍ لِأَصْلِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ* artinya "Persamaan *far'u* (cabang) dengan *aşl* (asal) dalam hal '*illat* hukumnya".

<sup>149</sup> *Al-aşl* ialah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nash syara'.

<sup>150</sup> *Al-far'u* ialah masalah tidak ditegaskan status hukumnya oleh nash syara'

<sup>151</sup> *Hukm al-aşl* ialah status hukum yang ditetapkan nash syara' terhadap *al-aşl*.

<sup>152</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. ke-1, h. 96.